



PUTUSAN

Nomor 3472/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara gugatan waris, antara pihak-pihak :

- 1. WARSINI binti SARIMO**, Umur ± 75 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.002/RW.03, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. KASTIN binti SALTIMIN** Alias TIMIN Alias P. SALMI, Umur ± 90 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.003/RW.003, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. DARI binti SALTIMIN** Alias TIMIN Alias P. SALMI, Umur ± 80 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.004/RW.003, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. SULISTYANING binti KALIM**, Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Tukad Gangga No.1 B Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. DADANG DWI KRISTYAWAN bin KALIM**, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. TK. Pule Gg. Teratai Putih 33 Tengah Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
- 6. SUKIYAH binti LASERI**, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,



bertempat tinggal di RT. 002/RW.002, Patuksari,
Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **SUYADI bin LASERI**, Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Gerilya Gg. Baru, Rt.060 Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **MISIRAN bin LASERI**, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. TK. Pule Gg Teratai Putih 33 Br/In Tengah, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **NAIN PRASTIYO bin LASERI**, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jl. TK. Pakerisan Gg XXIII/3 Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **MARLIN bin LASERI**, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Mandalasari Gg VI No 11, Mandalasari, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat X, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2016 memberi kuasa kepada:

1. **SUMARDHAN, S.H., Advokat yang beralamat** di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Kelurahan Purwantoro RT.01/RW.19 Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
2. **SAMPUN PRAYITNO, SH.MH., Advokat yang beralamat** di Jalan Suropati Gg.IIA/3 Desa Bululawang RT.19/RW.03 Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
3. **ARI HARIADI, S.H., Advokat yang beralamat** di Jalan Pelabuhan Ketapang N0.59 Kelurahan Bakalan Krajan RT.02/RW.04 Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Ketiganya Advokat pada Kantor **Edan Law**, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;



melawan

1. **SANIKEM binti MADRAWI**, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu rumahtangga, Status Kawin, bertempat tinggal di RT. 001/RW. 003, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **SAMI'ANI binti KAMID**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS/Guru, Status Kawin, bertempat tinggal di RT.003/RW.003, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SUMARMI binti KAMID**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, bertempat tinggal di RT.001/RW. 003, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **SUMARLAN bin KAMID**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, bertempat tinggal di RT.001/RW.003, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **TUKIYAT bin KAMID**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Status Kawin, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
6. **KAMID bin KASENAM**, Umur ± 80 Tahun, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.001/RW.003, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I,II,III dan IV, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2016 memberi kuasa kepada DWI INDROTITO, S.H., MUSTOFA, S.H. dan NOVI ZULFIKAR, S.H.,

Halaman 3 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, jalan Cengger Ayam I Nomor 9 Kota Malang, selanjutnya disebut juga sebagai "Para Tergugat dan Para Turut Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 3472/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 26 Januari 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN Kemudian kawin dengan perempuan bernama **SUKIYAH**. Sekarang P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1951 dan Ibu **SUKIYAH** meninggal pada tanggal 15 April 1988 dalam keadaan beragama Islam ;

2. Bahwa dari perkawinan P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu **SUKIYAH** mempunyai 6 (enam) orang anak kandung masing-masing bernama:

1. **PAINTEN** (Almh) Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN;
2. **TASRIAH** (Almh) Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN;
3. **KASTIN** (Hidup) Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN;
4. **KARMIN** (Alm) Bin P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN;
5. **DARI** (hidup) Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN;
6. **KARTINEM** (Almh) Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN.

3. Bahwa untuk mempermudah dipahami silsilah ahli waris dari perkawinan P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan **SUKIYAH** adalah sebagai berikut:

SALTIMIN/TIMIN/SALMI
(WAFAT 01-08-1951
+
Sukiyah
(wafat 1988)

Halaman 4 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. PAINTEN
Binti SALTIMIN Al
ias P. Salmi
(wafat 1942)

Almh TASRIAH
Binti SALTIMIN
Alias P. SALMI
(wafat 22-01-99)
+ Alm. TARSIP
(wafat 19-04-06)

KASTIN binti
Binti
SALTIMIN
Alias P.
SALMI
(masih hidup)

Almh KARMIN
Bin SALTIMIN
Alias P. SALMI
(wafat 21-01-10)
+
SANIKEM/Tergugat
I
(tidak mempunyai
anak)

DARI Binti
SALTIMIN
Alias P. SALMI
(masih hidup)

Almh. KARTINEM
Binti SALTIMIN
Alias P. SALMI
(wafat 06-03-08)
+
Alm. LASERI
(wafat: 10-05-85)

WARSINI Binti
SARIMO (masih
hidup)

Almh. DASENI Binti
TARSIP (wafat : 30-11-
07)+ KAMID/Turut
Tergugat IV


1.Alm. KALIM Bin LASERI
2.SUKIYAH Binti LASERI
3. SUYADI Bin LASERI
4.MISERAN Bin LASERI
5.NAIM PRASETYO Bin LASERI

1.SUMARMI Binti KAMID/Turut Tergugat I
2.SUMARLAN Bin KAMID/Turut Tergugat II
3.TUKIYAT Bin KAMID/Turut Tergugat III
4.SAMIANI Binti KAMID/Tergugat II

Alm. KALIM Bin LASERI
(wafat : 07-01-85)
+
SUKATI

1.SULISTYANING Binti KALIM
2.DADANG DWI KRISTIAWAN Bin
KALIM

4. Bahwa dari Perkawinan **PAINTEN Binti P.TIMIN** Alias P.SALMI Alias **SALTIMIN** dengan **SARIMO** mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama **WARSINI Binti SARIMO**:



Bahwa diagram diatas menerangkan garis lurus ahli waris dari PAINTEN Binti P. TIMIN Alias P. SALMI Alias SALTIMIN telah meninggal dunia pada tahun 1942 dan SARIMO meninggal dunia pada tahun 1966 dalam keadaan beragama Islam;

5. Bahwa dari Perkawinan **TASRIAH Binti P.TIMIN** Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan **TASRIP** mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama **DASENI (Almh) Binti TASRIP**;




Bahwa diagram diatas menerangkan garis lurus ahli waris dari **TASRIAH** binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1999 dan **TASRIP** meninggal dunia pada tanggal 19 April 2006 dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa dari perkawinan **DASENI** binti **TASRIP** dengan **KAMID** mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :

1. **SUMARMI** Binti **KAMID**/Turut Tergugat I;
2. **SUMARLAN** Bin **KAMID**/Turut Tergugat II;
3. **TUKIYAT** Bin **KAMID**/Turut Tergugat III;



4. SAMI'ANI Binti KAMID/Tergugat II.



Bahwa diagram diatas menerangkan garis lurus ahli waris dari DASENI Binti TASRIP yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 30 Nopember 2007 dan KAMID masih hidup hingga sekarang dan beragama Islam;

7. Bahwa KASTIN Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN masih hidup hingga sekarang dan beragama Islam;

8. Bahwa dari perkawinan **KARMIN Bin** P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan **SANIKEM** tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat. Sekarang KARMIN telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari



2010 dalam beragama Islam dan SANIKEM masih hidup hingga sekarang beragama Islam;

9. Bahwa KARMIN (alm) Bin P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN telah meninggal dunia, selain meninggalkan 1 (satu) orang Istri, dan 5 (lima) orang saudara kandung/ahli waris beserta keturunannya, namun juga meninggalkan harta warisan :

1. Sebidang Tanah darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas $\pm 5.850 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan,

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik WASIDI dan ROMLI
- Sebelah Barat : Tanah Milik TAYAT

2. Sebidang Tanah darat Persil No. 144 kelas S.2 Petok D.1175 Luas $\pm 700 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan,

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik TITIK
- Sebelah Timur : Tanah Milik SATEMO. P.SEMU
- Sebelah Selatan : Tanah Milik LADI
- Sebelah Barat : Tanah Milik JINAYAH

3. Sebidang Tanah darat Persil No. 149 a Kelas S.2 Petok D.512 Luas $\pm 910 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:


- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak SAMAD
- Sebelah Timur : Tanah Milik GIAN TO
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ATIM
- Sebelah Barat : Tanah Milik TAYAT

4. Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Persil No.255 Kelas DII Leter C.No.: 1727 Luas + 247M2 Atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Waji;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik SUKARTI; dan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hariono.

Mohon selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

SALTIMIN/TIMIN/SALMI
(WAFAT 01-08-1951)



1. Sebidang Tanah darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas ± 5.850 M ² atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari	2. Sebidang Tanah darat Persil No. 144 kelas S.2 Petok D.1175 Luas ± 700 M ² atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari	3. Sebidang Tanah darat Persil No. 149 a Kelas S.2 Petok D.512 Luas ± 910 M ² atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari	4. Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Persil No.255 Kelas DII Leter C.No.: 1727 Luas + 247M ² Atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari
---	---	--	---

Bahwa diagram diatas menerangkan ahli waris ke samping KARMIN Bin P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN beserta keturunan dan harta warisannya;

10. Bahwa **DARI Binti** P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN masih hidup hingga sekarang dan beragama Islam;

11. Bahwa dari perkawinan **KARTINEM Binti** P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan **LASERI** mempunyai 6 (enam) orang anak kandung masing-masing bernama:

1. **KALIM (alm) Bin LASERI;**
2. **SUKIYAH Binti LASERI;**
3. **SUYADI Bin LASERI;**
4. **MISIRAN Bin LASERI;**



5. NA'IN PRASTYO Bin LASERI;

6. MARLIN Bin LASERI;



11.1. Bahwa diagram diatas menerangkan ahli waris garis lurus dari **KARTINEM Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2008 dan **LASERI** meninggal dunia pada tanggal 10 April 1985 keduanya dalam keadaan beragama Islam;

11.2. Bahwa dari perkawinan **KALIM Bin LASERI** dan **SUKATI** mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama:

1. **SULISTYANING Binti KALIM.**

2. **DADANG DWI KRISTYAWAN Bin KALIM.**





11.3. Bahwa diagram diatas menerangkan ahli waris garis lurus dari **KALIM Bin LASERI**, meninggal dunia pada 7 Januari 1989 dan **SUKATI** masih hidup sampai sekarang dan beragama Islam;

12. Bahwa P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dan **SUKIYAH** (almh) telah meninggal dunia selain meninggalkan 6 (enam) orang anak/ahli waris dan keturunannya tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Persil No.255 Kelas DII Petok D. 1727 Luas $\pm 2.190M^2$ Atas nama P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN yang terletak di Desa **Plaosan**, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah Milik KAPIL dan KARTINEM;
Sebelah Selatan : Tanah Milik MISERAN;
Sebelah Barat : Jalan.

Bahwa tanah dan Bangunan tersebut sudah dibagi kepada seluruh ahli waris P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu SUKIYAH;

2. Sebidang Tanah darat Persil No. 149 b Kelas S.3 Petok D.509 Luas $\pm 1.500 M^2$ atas nama SOEKIJAH Alias B.Salmi (Istri P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN) yang terletak di Desa **Plaosan**, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik SABAR
Sebelah Timur : Tanah Milik PAYAMI
Sebelah Selatan : Tanah Milik PI'AH dan YAKUP
Sebelah Barat : Sungai.

3. Sebidang Tanah darat Persil No. 174 S.II Buku letter C no.1654 Luas $\pm 1.670M^2$ atas nama P. SALMI TIMIN Alias SALTIMIN yang terletak di Desa **Kluwut**, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak KARIADI
Sebelah Timur : Sungai


Halaman 12 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Sebelah Selatan : Tanah Milik DARI

Sebelah Barat : Sungai

Mohon posita 12 poin 2 dan 3 tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;



1. Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Persil No.255 Kelas DII Petok D. 1727 Luas $\pm 2.190M^2$ Atas nama P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN yang terletak di Desa **Plaosan**, Kecamatan Wonosari.
2. Sebidang Tanah darat Persil No. 149 b Kelas S.3 Petok D.509 Luas $\pm 1.500 M^2$ atas nama SOEKIJAH Alias B.Salmi (Istri P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN) yang terletak di Desa **Plaosan**, Kecamatan Wonosari.
3. Sebidang Tanah darat Persil No. 174 S.II Buku letter C no.1654 Luas $\pm 1.670M^2$ atas nama P. SALMI TIMIN Alias SALTIMIN yang terletak di Desa **Kluwut**, Kecamatan Wonosari

Bahwa diagram diatas menerangkan **harta pusaka** peninggalan dari P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu SUKIYAH;

13. Bahwa keseluruhan Obyek sengketa/harta warisan tersebut diatas secara fisik dan atau (yuridis) telah dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat I/Istri KARMIN Bin P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN) sedangkan obyek sengketa belum pernah dibagikan waris kepada Ahli Waris Pak P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu **SUKIYAH** dan ahli waris **KARMIN (alm) Bin P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN**;

14. Bahwa atas penguasaan obyek sengketa/harta warisan seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat sudah pernah meminta dengan cara kekeluargaan melalui kepala Desa Plaosan **SRI WAHYUN**, Kepala Desa Kluwut dan mengirim surat kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mau membagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang



berlaku, namun Tergugat I dan Tergugat II, tidak memberikan tanggapan Kepada Para penggugat;

15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau membagikan harta warisan peninggalan dari P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu **SUKIYAH** dan Pak **KARMIN (alm) Bin P.TIMIN** Alias P.SALMI Alias SALTIMIN adalah perbuatan melawan hukum ;

16. Bahwa akibat penguasaan Fisik obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dan yang tidak mau membagikan harta warisan kepada ahli waris dari P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu **SUKIYAH** dan Pak **KARMIN Bin P.TIMIN** Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan **SANIKEM (masih hidup)/Tergugat I, Para Penggugat sebagai Ahli Waris dan keturunan Pak P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu SUKIYAH dan Pak KARMIN (alm) Bin P.TIMIN** Alias P.SALMI Alias SALTIMIN tidak bisa menikmati hasilnya hingga saat Gugatan ini diajukan sehingga para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil berupa :

Kerugian Materiil :

1. Kehilangan penghasilan atas obyek sengketa karena tidak bisa menguasai dan menggarap, sejak tahun 2010, bilamana tanah tersebut ditanami padi dan jagung atau disewakan setiap tahunnya harga sewa dan keuntungan diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) /per-tahun maka selama 6 (enam) tahun sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
2. Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriel :

Para Penggugat merasa cemas, selalu memikirkan tentang bagaimana haknya sebagai Ahli waris P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu SUKIYAH dan Pak KARMIN (alm) P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN yang mana kerugiannya tidak ternilai harganya akan tetapi Para Penggugat apabila menilai dengan nilai obyek sekarang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak para Penggugat maka wajar apabila Para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada para Tergugat



dalam perkara In casu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraacht) ;

18. Bahwa obyek sengketa/harta warisan tersebut pada posita 9 (poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4) dan posita 12 (poin 2 dan poin 3) diatas adalah harta warisan peninggalan dari P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu **SUKIYAH** dan Pak **KARMIN (alm) Bin P.TIMIN** Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan **SANIKEM/Tergugat I** yang belum dibagi waris Kepada ahli warisnya yaitu **Para Penggugat dan Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat maka secara hukum warisan tersebut haruslah dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku ;**

19. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II keberatan untuk membagi harta warisan /obyek Sengketa tersebut diatas secara natura kepada Para Penggugat maka Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen agar melakukan lelang melalui lelang Negara dan eksekusi fisik dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian;

20. Bahwa agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga dengan cara diperjual belikan, digadaikan, disewakan dan ditukarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa pada posita 9 (poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4) dan posita 12 (poin 2 dan poin 3);

21. Bahwa Para Turut Tergugat (SUMARMI, SUMARLAN, TUKIYAT) dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, karena Para Turut Tergugat sebagai ahli waris akan tetapi telah menyatakan tidak meminta dan rela tidak menerima pembagian harta warisan di hadapan Kepala Desa Plaosan tertanggal 8 April 2015 dengan No. Reg. 590/135/421.610 003/2015 dan karena itu pula Para Turut Tergugat harus tunduk pada putusan perkara ini;

22. Bahwa oleh karena surat pernyataan No. Reg. 590/135/421.610 003/2015 tanggal 8 April 2015 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Plaosan adalah merupakan surat autentik maka surat pernyataan tersebut dinyatakan sah dan berharga menurut hukum;



23. Bahwa KAMID/Turut Tergugat IV dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara ini karena ia mempunyai hak waris atas harta peninggalan istrinya (almh) DASENI binti TASRIP yang sekarang sudah meninggal pada tanggal 30 Nopember 2007 dalam keadaan beragama Islam dan karena itu pula Turut Tergugat IV harus tunduk pada putusan perkara ini;

24. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Hukum Waris Islam dan Pasal 49 ayat (1) UU.No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama , sebagai mana telah diubah pertama kalinya dengan UU.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah ditentukan bahwa “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :b).Waris ;”

25. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (**uitvoerbaar bijvoorrad**).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen agar mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan PAINTEN (almh) Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN, TASRIAH (almh) Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN, KASTIN Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN, KARMIN (alm) Bin P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN, DARI Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dan KARTINEM (almh) Binti P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN adalah anak kandung dari perkawinan P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan SUKIYAH (almh);**
3. Menyatakan **WARSINI Binti SARIMO** sebagai ahli waris perkawinan antara **PAINTEN (alm) Binti SALTIMIN** dengan **SARIMO**;
4. Menyatakan **SUMARMI Binti KAMID/Turut Tergugat I , SUMARLAN Bin KAMID/Turut Tergugat II , dan TUKIYAT Bin**

Halaman 16 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



KAMID/Turut Tergugat III dan SAMI'ANI/Tergugat II adalah ahli waris dari perkawinan **DASENI (alm) Binti TASRIP** dengan **KAMID**;

5. Menyatakan **KASTIN Binti P.TIMIN** Alias **P.SALMI** Alias **SALTIMIN** adalah Ahli waris dari perkawinan **P.TIMIN** Alias **P.SALMI** Alias **SALTIMIN** dengan **SUKIYAH**;

6. Menyatakan **SANIKEM Binti MADRAWI** (Istri **KARMIN**) dan 5 orang saudara kandung **KARMIN Bin P.TIMIN** Alias **P.SALMI** Alias **SALTIMIN** beserta keturunannya tersebut diatas adalah ahli waris dari **KARMIN (alm) Bin P.TIMIN** Alias **P.SALMI** Alias **SALTIMIN**;

7. Menyatakan **DARI Binti P.TIMIN** Alias **P.SALMI** Alias **SALTIMIN** ahli waris dari perkawinan **P.TIMIN** Alias **P.SALMI** Alias **SALTIMIN** dengan **SUKIYAH**;

8. Menyatakan **KALIM (alm) Bin LASERI**, **SUKIYAH Binti LASERI**, **SUYADI Bin LASERI**, **MISIRAN Bin LASERI**, **NA'IN PRASTYO Bin LASERI**, Dan **MARLIN Bin LASERI**, adalah anak kandung dari perkawinan **KARTINEM (alm) Binti P.TIMIN** Alias **P.SALMI** Alias **SALTIMIN** dengan **LASERI**;

9. Menyatakan **SULISTYANING Binti KALIM** dan **DADANG DWI KRISTYAWAN Bin KALIM** adalah ahli waris dari perkawinan **KALIM Bin LASERI** dengan **SUKATI Binti TUMIN**;

10. Menyatakan **KAMID Bin KASENAM** adalah ahli waris dari **DASENI (almh) Binti TASRIP**;

11. Menyatakan obyek sengketa pada posita 9 (poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4) dan posita 12 (poin 2 dan poin 3) tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan dari **KARMIN (alm) Bin P.TIMIN** Alias **P.SALMI** Alias **SALTIMIN** dengan **SANIKEM Biti MADRAWI** (masih hidup) dan **P.TIMIN** Alias **P.SALMI** Alias **SALTIMIN** dengan **SUKIYAH (almh)**;

12. Menyataka sah dan berharga surat pernyataan yang di buat **SUMARMi Binti KAMID/Turut Tergugat I**, **SUMARLAN Bin KAMID / Turut Tergugat II** , dan **TUKIYAT Bin KAMID/Turut Tergugat III** di hadapan Kepala Desa Plaosan tertanggal 8 April 2015 No Reg. 590/135/421.610003/2015;

13. Menyatakan harta warisan tersebut diatas agar dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

14. Menghukum Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa agar secara sukarela mau membagi secara natura/fisik atas semua



warisan/obyek sengketa peninggalan dari Pak KARMIN (alm) Bin P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu SUKIYAH dan KARMIN (alm) Bin P.TIMIN Alias P.SALMI Alias P. SALTIMIN dengan SANIKEM Binti MADRAWI (masih hidup) Kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

15. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagikan harta warisan peninggalan P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Ibu SUKIYAH dan Pak KARMIN (alm) Bin P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN dengan Tergugat I/SANIKEM Binti MADRAWI (masih hidup) kepada ahli waris lainnya, yaitu Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen pada posita 9 (poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4) dan posita 12 (poin 2 dan poin 3) tersebut diatas;

17. Menghukum Para Tergugat agar secara sukarela untuk membagikan obyek sengketa/harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, apabila keberatan dapat dilakukan lelang melalui lelang negara dan atau dilaksanakan eksekusi dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian;

18. Menghukum Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.350.000.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi Putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan Hukum tetap (inkracht) ;

20. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada Putusan dalam Perkara ini ;

21. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) ;

22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau , dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasanya masing-masing;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan jalan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun gagal;

Bahwa, upaya melakukan penyelesaian perkara ini secara damai juga ditempuh secara maksimal melalui proses mediasi, oleh 4 (EMPAT) orang mediator masing-masing Drs. H. ALY MUDDYN, S.H., AHMAD IZZUDDIN, M.H.I. Dr. H. M. NUR YASIN, S.H., M.Ag. dan Drs. MURDJIONO, S.H. (para Praktisi Hukum), namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat tanggal 30 Juni 2016 yang telah dirubah tanggal 13 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 22 Juni 2017 yang pada yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut**
Bahwa gugatan para Penggugat adalah pembagian harta warisan namun di dalam posita Nomor 15 dan petitum Nomor 15 mencantumkan perbuatan melawan hukum, selain itu faktanya obyek sengketa sudah diperjualbelikan oleh Tergugat I kepada pihak lain, dalam hal mempermasalahkan /sengketa hal tersebut harus dilakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri bukan gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama;
3. **Eksepsi Obscuur Libel**
Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (bahwa gugatan Para Penggugat judulnya adalah gugatan pembagian harta warisan namun dalam posita Nomor 15 dan petitum Nomor 15 mencantumkan perbuatan melawan hukum, selain itu faktanya obyek sengketa sudah diperjualbelikan oleh Tergugat I kepada pihak lain dan sudah muncul Akta Hibah kepada



Tergugat II sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian menjadikan gugatan kabur/tidak jelas;

Gugatan yang kabur / tidak jelas di atas mohon Yth.Majelis Hakim menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Plurium Litis Consorcium;

Bahwa Penggugat dalam menentukan Subyek gugatan tidak lengkap jika hanya Para Tergugat dan Turut Tergugat saja yang dijadikan sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat, faktanya masih ada pihak lain yang harus dilibatkan dalam gugatan para Penggugat, dalam gugatan para Penggugat seharusnya melibatkan pihak lain dalam obyek yang dijual oleh Tergugat I dan ada obyek hibah atas nama Tergugat II yang telah dijadikan jaminan pada PT.Bank BRI (Persero), Tbk, pihak PT.BRI (persero), Tbk. Yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan para penggugat (para penggugat tidak memasukkan dalam pihak pada gugatannya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yang seharusnya) tanpa menggugat yang lain-lain itu maka Subyek gugatan tidak lengkap. Gugatan Para Penggugat dalam gugatannya kurang pihak dengan tidak disertakannya pihak-pihak dalam eksepsi seperti tersebut di atas;

Bahwa dikarenakan gugatan para Penggugat subyeknya tidak lengkap maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas kitranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
3. Bahwa Para tergugat dan Turut Tergugat membenarkan posita Para Penggugat pada poin No. 1,2,3,5,6,7 dan 8;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Para Penggugat poin 9 yang menyebutkan "harta warisan KARMIN (alm) Bin TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN, selain meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan lima saudara kandung / ahli waris beserta keturunannya juga meninggalkan harta warisan:

Halaman 20 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



1. Sebidang Tanah darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas $\pm 5.850 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik WASIDI dan ROMLI
- Sebelah Barat : Tanah Milik TAYAT

2. Sebidang Tanah darat Persil No. 144 kelas S.2 Petok D.1175 Luas $\pm 700 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik TITIK
- Sebelah Timur : Tanah Milik SATEMO. P.SEMU
- Sebelah Selatan : Tanah Milik LADI
- Sebelah Barat : Tanah Milik JINAYAH

3. Sebidang Tanah darat Persil No. 149 a Kelas S.2 Petok D.512 Luas $\pm 910 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak SAMAD
- Sebelah Timur : Tanah Milik GIAN TO
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ATIM
- Sebelah Barat : Tanah Milik TAYAT

Bahwa faktanya obyek tersebut di atas (No. 1,2 dan 3) adalah bukan merupakan harta gono gini perkawinan antara KARMIN (alm) bin P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN dan Tergugat I, karena terhadap obyek tersebut sudah terjual kepada pihak lain, obyek *a quo* sudah dikuasai dan digarap oleh pihak lain/pembeli tanah *a quo*.

Obyek harta gono-gini tersebut di atas bukan merupakan harta gono-gini karena sudah mejadi milik pihak lain, dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita No. 9 ini (bukan merupakan obyek sengketa).

Bahwa jika menyengketakan obyek *a quo* harus melibatkan/menjadikan pihak pembeli menjadi Tergugat, faktanya para Penggugat tidak mengajukan/melibatkan pembeli obyek *a quo*, jelas gugatan para Penggugat kurang pihak.



5. Bahwa posita Para Penggugat No. 10 dan 11 dibenarkan oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita Para Penggugat pada No. 12, yang berbunyi: "P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN dan SUKIYAH (almh) telah meninggal dunia selain meninggalkan 6 (enam) orang anak/ahli waris dari keturunannya tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Peril No. 255

Kelas D.II Petok D.1950 Luas $\pm 2.190 \text{ M}^2$ atas nama P. TIMIN alias P.

SALMI alias SALTIMIN yang terletak di Desa Plaosan, batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik KAPIL dan KARTINEM

Sebelah Selatan : Tanah Milik MISERAN

Sebelah Barat : Jalan

Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah dibagi kepada seluruh ahli waris P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN dengan ibu SUKIYAH;

2. Sebidang Tanah Darat Persil No. 149b kelas S.3 Petok D.509 Luas

$\pm 1.500 \text{ M}^2$ atas nama SOEKIJAH alias B. SALMI (Istri P. TIMIN alias P.

SALMI alias SALTIMIN) yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan

Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik SABAR

Sebelah Timur : Tanah Milik PAYAMI

Sebelah Selatan : Tanah Milik PI'AH dan YAKUP

Sebelah Barat : Sungai

3. Sebidang Tanah Darat Persil No. 174 S.II Buku Letter C No. 1654

Luas $\pm 1.670 \text{ M}^2$ atas nama P. SALMI TIMIN alis SALTIMIN yang

terletak di Desa Kluwur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak KARIADI

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Milik DARI

Sebelah Barat : Sungai

Mohon posita 12 poin 2 dan 3 tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai oyek sengketa"



Bahwa Tergugat II membenarkan posita 12 poin 1 diatas yang diterangkan oleh Para Penggugat, sedang posita poin 2 dan 3 sudah terbagi waris dan telah terbit Akta Hibah, berikut bukti Akta Hibahnya atas nama Tergugat II.

Bahwa para tergugat dan para turut tergugat menerangkan yaitu:

2. *Sebidang Tanah Darat Persil No. 149b kelas S.3 Petok D.509 Luas $\pm 1.500 M^2$ atas nama SOEKIJAH alias B. SALMI (Istri P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN) yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:*

Sebelah Utara : Tanah Milik SABAR

Sebelah Timur : Tanah Milik PAYAMI

Sebelah Selatan : Tanah Milik PI'AH dan YAKUP

Sebelah Barat : Sungai

Obyek ini sudah terbagi waris yaitu sudah dihibahkan kepada: Tergugat II, Akta Hibah NO: 133/Kec. Wonosari/2009, yang dibuat dihadapan PPAT Camat Wonosari Drs. SUKUR, M. Si., atas nama Tergugat II (SAMI'ANI), luas: $\pm 1.500 M^2$, tanggal: 11 Maret 2009, yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

3. *Sebidang Tanah Darat Persil No. 174 S.II Buku Letter C No. 1654 Luas $\pm 1.670 M^2$ atas nama P. SALMI TIMIN alis SALTIMIN yang terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:*

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak KARIADI

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Milik DARI

Sebelah Barat : Sungai

Obyek ini sudah terbagi waris yaitu sudah dihibahkan kepada: Tergugat II, Akta Hibah No: 85/Kec. Wonosari/1996, yang dibuat dihadapan PPAT Camat Wonosari Drs. SUNARTO, atas nama Tergugat II (SAMI'ANI), luas: $\pm 1.670 M^2$, tanggal: 26 Juni 1996, yang terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga Para Turut Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat pada poin NO. 13, 14, dan 18, Para Penggugat menerangkan: *"obyek sengketa/harta wrisan tersebut diatas secara fisik dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat II/Isteri KARMIN*



bin P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN dengan Ibu SUKIYAH dan ahli waris KARMIN (alm) bin P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN".

Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Para Penggugat tersebut diatas obyek tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yaitu terurai pada posita jawaban Tergugat I dan Tergugat II No. 4 diatas. Bahwa faktanya obyek tersebut di atas (No. 1, 2, dan 3) adalah harta gono-gini perkawinan antara KARMIN (alm) bin P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN dan Tergugat I, terhadap obyek tersebut sudah terjual kepada pihak lain, objek *a quo* sudah dikuasai dan digarap oleh pihak lain/pembeli tanah *a quo*.

Obyek harta gono-gini tersebut diatas bukan merupakan harta gono-gini lagi karena sudah menjadi milik pihak lain, dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita No. 9 ini (bukan merupakan obyek sengketa). Bahwa jika menyengketakan objek *a quo* harus melibatkan/menjadikan pihak pembeli menjadi tergugat, faktanya para penggugat tidak mengajukan/melibatkan pembeli objek *a quo*, jelas gugatan para Penggugat kurang pihak.

Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Para Penggugat tersebut diatas obyek tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yaitu terurai pada posita jawaban Tergugat I dan Tergugat II No. 6 diatas.

Obyek ini sudah terbagi waris yaitu sudah dihibahkan kepada: Tergugat II, Akta Hibah No: 85/Kec. Wonosari/1996, yang dibuat dihadapan PPAT Camat Wonosari Drs. SUNARTO, atas nama Tergugat II (SAMI'ANI), luas: $\pm 1.670 \text{ M}^2$, tanggal: 26 Juni 1996, yang terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas posita Para Penggugat No. 15, 16, 17, 19, 20 dan 24 Para Penggugat menerangkan: "pada intinya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum", Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka hal-hal yang terkait dengan kerugian materil dan immateril Yth. Majelis hakim harus mengesampingkan posita 15, 16, 17, 19, 20 dan 24 gugatan para penggugat, Selain itu gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama bukan

Halaman 24 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat harus dikesampingkan;

9. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat No. 21, 22 dan 23 terkait peranan Para Turut Tergugat pada gugatan ini keabsahannya harus dibuktikan dalam acara pembuktian, secara tegas Para Turut Tergugat perlu utarakan pada acara pembuktian kelak;

10. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat No. 25, berdasarkan uraian atas gugatan ini, Para Penggugat pembuktiannya sangat disangsikan dan harus dikesampingkan gugatan Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 Juli 2017 dan terhadap Replik Penggugat Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tanggal 27 Juli 2017 yang untuk selengkapannya uraian mengenai replik dan duplik cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Surat Keterangan No. 470/180999/SUKET/35.07.107/2107 menerangkan KASTIN NIK. 350732441013500045 tentang Perekaman Kartu Tana Penduduk Elektronik tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan

Halaman 25 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3507323000010900003 atas nama Kepala Keluarga SUGIONO tanggal 7 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MISIRAN NIK.5171031807650002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Denpasar Bali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
 4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5170031807600002 atas nama Kepala Keluarga MISIRAN tanggal 10 Oktober 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4)
 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYADI NIK.6472051201550002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
 6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SUYADI No. . 64722052211070030 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6)
 7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SULISTYANING NIK.5171 015602840006 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Denpasar Bali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
 8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANDIK WIYANA No. 51710219101100005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (bukti P.8);
 9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NAIN PRASTIYO NIK. 5171 0107076900007 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Denpasa Bali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
 10. Foto copy Kartu Keluarga nama kepala Keluarga NAIM PRASTIYO : . 5171 01260570631 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Denpasar Bali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Halaman 26 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARLIN NIK. 51710210 03780004 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Denpasar Bali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P11);
12. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga MARLIN No. 5171021107070028 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Denpasar Bali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P12)
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NDARI NIK 3507324704350001 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P13)
14. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga NDARI Nomor : 35073202031200004 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P14)
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKIYAH NIK 3507324905630001 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P15);
16. Foto copy Kartu Keluarga Tanda Penduduk atas nama Kepala Keluarga NURHADI Nomor: 3507322711070003 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
17. Foto copy Buku Leter C dari Desa Plaosan Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P17)
18. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P18)
19. Foto copy Buku Leter C dari Desa Plaosan Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P19)

Halaman 27 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P 20)
21. Foto copy Buku Leter C dari Desa Plaosan Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016 (bukti P21)
22. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Foto copy Buku Leter C dari Desa Plaosan Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.23);
24. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P24);
25. Foto copy Buku Leter C dari Desa Plaosan Atas nama SOEKIJAH alias B. Salmi Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.25)
26. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/306/35.7.32.2003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.26);
27. Foto copy Buku Leter C dari Desa Kluwut Atas nama SAMIK ANI Nomor : 1654 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kluwut Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 1 April 2016, (bukti P.27);
28. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/488/35.7.32.2001/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan

Halaman 28 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 2016 , bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,_(bukti P.28);
29. Foto copy Surat Pernyataan Tidak meminta dan rela tidak menerima pembagian harta warisan yang dibuat oleh : SUMARMI, SUMARLAN dan TUKIYAT tertanggal 8 April 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,_(bukti P.29);
30. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh KASTIN dan DARI tertanggal 14 April 2015 (bukti P30);
31. Foto copy Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 2 Mei 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.31);
32. Foto copy Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 4 Mei 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.32);
33. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Identitas atas nama WARSINI No. 470/65/34.07.32.2003/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang (bukti P.33);
34. Foto copy Buku Leter C dari Desa Palosan Persil Nomor : 1727 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 1 April 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,_(bukti P.34);
35. Foto copy Daftar Riwayat Tanah Persil I Nomor : 1727 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 1 April 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.35);
36. Fotocopy Surat Kematian atas nama KALIM Nomor: 472.12/22/421.610.003/2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 13 April 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,_(bukti P.36);
37. Fotocopy Surat Kematian atas nama SUKIYAH Nomor: 472.12/24/421.610.003/2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 13 April 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.37);
38. Fotocopy Surat Kematian atas nama KARMIN Nomor: 472.12/67/421.610.003/2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan

Halaman 29 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 2 Pebruari 2016,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.38);

39.Fotocopy Surat Kematian atas nama PAINTEN Nomor:
472.12/68/421.610.003/2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 2 Pebruari 2016,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.39);

40.Fotocopy Surat Kematian atas nama TASRIAH Nomor:
472.12/69/421.610.003/2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 2 Pebruari 2016,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.40);

41.Fotocopy Surat Kematian atas nama KARTINEM Nomor:
472.12/70/421.610.003/2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 2 Pebruari 2016,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.41);

42.Fotocopy Surat Kematian atas nama DASENI Nomor:
472.12/71/421.610.003/2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 2 Pebruari 2016,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.42);

43.Fotocopy Surat Kematian atas nama LASERI Nomor:
472.12/25/35.07332.2003/2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plaosan
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 13 April 2016,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.43);

44. Fotocopy Surat Kematian atas nama SALTIMIN alias TIMIN alias P. Salmi
Nomor: 472.12/23/35.07332.2003/2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa
Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tertanggal 13 April 2016,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.44);

Bahwa terhadap bukti para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut
Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak memberikan tanggapan apapun atas
bukti tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, para Penggugat juga
menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah :

Saksi I : KEMIN bin SAHID, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani,
tempat kediaman di Dusun Ngrotol, RT: 23 RW: III, Kelurahan Plaosan
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, ia mempunyai hubungan dengan

Halaman 30 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat kecuali Penggugat IV dan Penggugat V, dan juga kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dijadikan saksi dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang menjadi obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah peninggalan almarhum SALTIMIN alias TIMIN alias P. SALMI;
- Bahwa saksi mengetahui isteri dari SALTIMIN alias TIMIN alias P. SALMI adalah SUKIYAH;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak SALTIMIN alias TIMIN alias P.

SALMI dengan Ibu SUKIYAH ada 6 (enam) orang, yaitu:

- 1) PAINTEN
- 2) TASRIAH
- 3) KASTIN
- 4) KARMIN
- 5) DARI
- 6) KARTINEM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari almarhum P.SALTIMIN dengan Ibu Sukiyah yang masih hidup adalah KASTIN dan DARI, sedangkan yang sudah meninggal adalah PAINTEN, TASRIAH, KARMIN dan KARTINEM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semasa hidup TASRIAH menikah dengan TASRIP dan mempunyai 1 orang anak yang bernama DASENI yang sekarang juga sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semasa hidup DASENI menikah dengan KAMID dan dalam perkawinan mereka dikaruniai 4 orang anak bernama SUMARMi, SUMARLAN, TUKIYAT dan SAMI'ANI;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu;

- a. Sebidang Tanah Darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas $\pm 5.850 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman
- Sebelah Timur : Jalan
Kampung



• Sebelah Selatan : Tanah milik

ROMLI

• Sebelah Barat : Tanah Milik

TAYAT

Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek persil 103 tersebut;

b. Tanah Darat Persil No. 144

Kelas S.2 Petok D.1175 Luas $\pm 700 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sarkin sekarang Milik TITIK
- Sebelah Timur : Tanah Milik SATEMO
- Sebelah Selatan : Tanah Milik LADI
- Sebelah Barat : Tanah milik kasemin sekarang milik

anaknya Kasemin.

c. Sebidang Tanah Darat Persil No. 149 a Kelas S.2 Petok D.512

Luas $\pm 910 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak SAMAD
- Sebelah Timur : Tanah Milik GANTO
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ATIM
- Sebelah Barat : Tanah Milik KAYAT

d. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya Persil No.255 Kelas D.II Petok D.1950 Luas + 2.190 M^2 Atas nama P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Milik KAPIL
- Sebelah Selatan : Tanah Milik dulu milik Kasenan sekarang MISERAN
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

Dahulu tanah ini milik Timin setelah P. Timin meninggal dunia di wariskan ke anaknya KARMIN, dan tanah tersebut sekarang dikuasai orang lain yang bernama P. SUMARLAN.

e. Sebidang Tanah Persil No. 149 b Kelas S.3 Petok D. 509 luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ atas nama SOEKIJAH Alias B. SALMI (isteri P.TIMIN Alias



P.SALMI Alias SALTIMIN) terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik SABAR
- Sebelah Timur : Tanah Milik PAYAMI;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PI'AH daN YAKUP;
- Sebelah Barat : Sungai;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh P. TOTOK suami Bu SAMI'ANI;

f. Sebidang Tanah Darat Persil No. 174 S.II Letter C Nomor 1654, luas $\pm 1.670 \text{ M}^2$ atas nama P.SALMI TIMIN Alias SALTIMIN terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak KARIADI;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik DARI;
- Sebelah Barat : Sungai;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh SANIKEM (istri Pak KARMIN)

Saksi II : MISELAN bin KARIP, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Plaosan RT. 06 RW. 04 Kelurahan Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dijadikan saksi dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang menjadi obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah peninggalan almarhum SALTIMIN alias TIMIN alias P. SALMI dan Ibu SUKIYAH serta warisan almarhum KARMIN bin SALTIMIN alias TIMIN alias P. SALMI;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat menggugat para Tergugat mengenai obyek sengketa berupa:

a. Sebidang Tanah Darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas $\pm 5.850 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman
- Sebelah Timur : Jalan Kampung



- Sebelah Selatan : Tanah milik ROMLI
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TAYAT
- Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek persil 103 tersebut;
- b. Tanah Darat Persil No. 144 Kelas S.2 Petok D.1175 Luas $\pm 700 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sarkin sekarang Milik TITIK
 - Sebelah Timur : Tanah Milik SATEMO
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik LADI
 - Sebelah Barat : Tanah milik kasemin sekarang milik anaknya Kasemin.
- c. Sebidang Tanah Darat Persil No. 149 a Kelas S.2 Petok D.512 Luas $\pm 910 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak SAMAD
 - Sebelah Timur : Tanah Milik GANTO
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik ATIM
 - Sebelah Barat : Tanah Milik KAYAT
- d. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya Persil No.255 Kelas D.II Petok D.1950 Luas + 2.190 M^2 Atas nama P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah Milik KAPIL
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik dulu milik Kasenan sekarang milik MISERAN
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Dahulu tanah ini milik Timin setelah P. Timin meninggal dunia di wariskan ke anaknya KARMIN, dan tanah tersebut sekarang dikuasai orang lain yang bernama P. SUMARLAN.
- e. Sebidang Tanah Persil No. 149 b Kelas S.3 Petok D. 509 luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ atas nama SOEKIJAH Alias B. SALMI (isteri P.TIMIN Alias



P.SALMI Alias SALTIMIN) terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik SABAR
- Sebelah Timur : Tanah Milik PAYAMI;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PI'AH daN YAKUP;
- Sebelah Barat : Sungai;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh P. TOTOK suami Bu SAMI'ANI;

f. Sebidang Tanah Darat Persil No. 174 S.II Letter C Nomor 1654, luas $\pm 1.670 \text{ M}^2$ atas nama P.SALMI TIMIN Alias SALTIMIN terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak KARIADI;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik DARI;
- Sebelah Barat : Sungai;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh SANIKEM (istri Pak KARMIN);

Saksi III : SAMELAN bin GIRIN, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Plaosan RT. 06 RW. 04 Kelurahan Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dijadikan saksi dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat melawan

Para Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui harta yang menjadi obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah peninggalan almarhum SALTIMIN alias TIMIN alias P. SALMI dan Ibu SUKIYAH serta warisan almarhum KARMIN bin SALTIMIN alias TIMIN alias P. SALMI;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat menggugat para Tergugat mengenai obyek sengketa berupa:

a. Sebidang Tanah Darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas $\pm 5.850 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman
- Sebelah Timur : Jalan Kampung



- Sebelah Selatan : Tanah milik ROMLI
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TAYAT
- b. Tanah Darat Persil No. 144 Kelas S.2 Petok D.1175 Luas $\pm 700 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sarkin sekarang Milik TITIK
 - Sebelah Timur : Tanah Milik SATEMO
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik LADI
 - Sebelah Barat : Tanah milik kasemin sekarang milik anaknya Kasemin.
- c. Sebidang Tanah Darat Persil No. 149 a Kelas S.2 Petok D.512 Luas $\pm 910 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak SAMAD
 - Sebelah Timur : Tanah Milik GIAN TO
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik ATIM
 - Sebelah Barat : Tanah Milik KAYAT
- d. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya Persil No.255 Kelas D.II Petok D.1950 Luas + 2.190 M^2 Atas nama P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah Milik KAPIL
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik dulu milik Kasenan sekarang MISERAN
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung

Dahulu tanah ini milik Timin setelah P. Timin meninggal dunia di wariskan ke anaknya KARMIN, dan tanah tersebut sekarang dikuasai orang lain yang bernama P. SUMARLAN.

Saksi IV: AGUS DWI BAKSO bin GIRIN, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Plaosan, RT: 06 RW:07, Kelurahan Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang; dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dijadikan saksi dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat melawan Para Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui harta yang menjadi obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah peninggalan almarhum SALTIMIN alias TIMIN alias P. SALMI dan Ibu SUKIYAH serta warisan almarhum KARMIN bin SALTIMIN alias TIMIN alias P. SALMI;

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat menggugat para Tergugat mengenai obyek sengketa berupa:

a. Sebidang Tanah Darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas $\pm 5.850 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah tegalan saksi tidak tahu nama pemiliknya.
- Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan : Tanah tegalan namun saksi tidak tahu pemiliknya.
- Sebelah Barat : Tanah Tanah tegalan namun saksi tidak tahu pemiliknya.

Tanah tersebut dikuasai oleh SANIKEM isteri P. KARMIN, sekarang ditanami tebu;

b. Tanah Darat Persil No. 144 Kelas S.2 Petok D.1175 Luas $\pm 700 \text{ M}^2$ atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara : Tanah tegalan namun saksi tidak tahu pemiliknya.
- o Sebelah Timur : jalan.
- o Sebelah Selatan : Tanah tegalan namun saksi tidak tahu pemiliknya.
- o Sebelah Barat : Tanah tegalan namun saksi tidak tahu pemiliknya.

Halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawabannya, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Hibah Nomor 133/Kec. Wonosari/2009 atas nama SAMI'ANI yang dibuat dihadapan PPAT Camat Wonosari Kabupaten Malang tanggal 11 Maret 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (bukti T.1);
2. Foto copy Akta Hibah Nomor 895/Kec. Wonosari/1996 atas nama SAMIKANI yang dibuat dihadapan PPAT Camat Wonosari Kabupaten Malang tanggal 26 Juni 1995, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (bukti T.2)
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SANIKEM tanggal 4 Januari 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);

Bahwa terhadap bukti Tergugat dan Turut Tergugat, para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak memberikan tanggapan apapun atas bukti tersebut;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah :

Saksi I : MULYADI bin SUNYOTO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Sumberkerto, RT: 01 RW:06, Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Plaosan;
- Bahwa saksi kenal dengan (almarhum) P.KARMIN, BUK SANIKEM (Tergugat I) dan SAMI'ANI (Tergugat II) sedangkan para pihak yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu berupa;

a. Sebidang Tanah Darat Persil No. 103 atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang :

b. Sebidang Tanah Darat Persil No. 149 Kelas nama KARMIN/ P.SAMi'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas;



c. Sebidang Tanah Darat Persil No. 174 S.II Buku letter C no.1654
Luas $\pm 1.670M^2$ atas nama P. SALMI TIMIN Alias SALTIMIN yang
terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa almarhum P.Karmin pernah datang menghadap Saksi memberitahukan bahwa dia mempunyai 3 (tiga) sawah berada di 3 (tiga) tempat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Saksi mengetahui persil 103 mau dihibahkan kepada SAMI'ANI, persil 149 mau dihibahkan kepada kepada B. SANIKEM dan persil 174 S. II mau dihibahkan kepada anak angkatnya namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses hibahnya sebagai berikut;
Pertama : P. KARMIN hanya sendirian datang menghadap Saksi. Selanjutnya yang kedua kalinya P. KARMIN datang bersama SANIKEM dan SAMI'ANI dan 1 (satu) orang lagi, namun Saksi lupa namanya. Pada saat itu yang mengetahui adalah Staf Saksi sebagai kepala Dusun yang bernama MUJIANTO dan AGUS. Saat itu Saksi sudah memeriksa status kepemilikan tanah tersebut, tanah tersebut di leter C atas nama P.KARMIN;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan ternyata tanah-tanah tersebut tidak ada sengketa dan telah dibuatkan surat keterangan tidak ada sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses Hibah tersebut ada 2 (dua) tahap, tahap pertama setelah proses di Desa lalu dinaikkan ke Tingkat Kecamatan (PPAT) setelah dari tingkat Kecamatan selesai lalu dikembalikan ke Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika P. Karmin masih hidup tidak ada pihak lain yang mempersoalkan tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah-tanah tersebut;

Saksi II : YASIK bin MADRAWI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perumahan Kepanjen Permai II G-6 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat I;



- Bahwa saksi kenal dengan Bu SANIKEM dan almarhum P. KARMIN sedang kepada para Penguat dan Para Tergugat yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu berupa;
 - a. Sebidang Tanah Darat Persil No. 103 atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;
 - b. Sebidang Tanah Darat Persil No. 149 Kelas nama KARMIN/ P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
 - c. Sebidang Tanah Darat Persil No. 174 S.II Buku letter C no.1654 Luas $\pm 1.670M^2$ atas nama P. SALMI TIMIN Alias SALTIMIN yang terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah hasil pembelian P.KARMIN sebelum menikah dengan Bu Sanikem;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut dibeli oleh P. Karmin sekitar tahun 1977;
- Bahwa Saksi ditunjukkan tanah-tanah tersebut oleh almarhum Pak Karmin tersebut sekitar tahun 1983-1985, waktu itu Saksi masih sekolah di SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 dan hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan Putusan Sela Nomor 3472/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 16 Nopember 2017, telah melakukan sita jaminan atas harta obyek sengketa, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 3472/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 27 dan 29 Desember 2017;

Bahwa untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan para Penggugat, pada tanggal - 9 Pebruari 2018, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat Nomor 3472/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 9 Pebruari 2018;

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini.



Begitu pula Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya, Tergugat juga menyampaikan beberapa eksepsi, yaitu;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, terhadap eksepsi ini Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;
2. Eksepsi Obscuur Liber;
3. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap masing-masing eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang eksepsi *obscuure libel* (gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur)

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang *obscuure libel* dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai *obscuure libel* atau tidaknya suatu surat gugatan maka harus berpedoman pada ketentuan Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, yang dalam praktik peradilan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);



Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 449-452), yang menyatakan bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor, antara lain :

- a). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- b). Tidak jelasnya obyek sengketa, yaitu dalam hal obyek sengketa berupa tanah maka terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan yaitu tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, letak obyek tidak pasti dan ukuran obyek dalam gugatan tidak sama dengan waktu pemeriksaan setempat;
- c). Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan para Penggugat, dihubungkan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv., dan tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur, karenanya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat harus ditolak;

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang **Eksepsi Plurium Litis Consortium** dengan alasan sebagai Penggugat dalam menentukan Subyek gugatan tidak lengkap jika hanya Para Tergugat dan Turut Tergugat saja yang dijadikan sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat, seharusnya Para Penggugat melibatkan pihak lain dalam obyek yang dijual oleh Tergugat I dan ada obyek hibah atas nama Tergugat II yang telah dijadikan jaminan pada PT.Bank BRI (Persero), Tbk, pihak PT.BRI (persero), Tbk. Yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan para penggugat (para penggugat tidak memasukkan dalam pihak pada gugatannya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yang seharusnya), tanpa menggugat yang lain-lain itu maka Subyek gugatan tidak lengkap.



Bahwa dikarenakan gugatan para Penggugat subyeknya tidak lengkap maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terlepas dari jawaban Tergugat, terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam sebuah gugatan, hukum acara hanya mengenal 2 (dua) pembagian subyek hukum, yaitu Penggugat dan Tergugat. Disebut dengan Penggugat adalah orang, baik untuk dan atas nama pribadi maupun atas nama suatu lembaga yang merasa haknya dilanggar. Sedang bagi orang yang ditarik dimuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang/beberapa orang atau lembaga tersebut disebut Tergugat. Dalam perkara a quo para Penggugat telah melibatkan semua ahli waris sebagai pihak, baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar Azas acara perdata hanyalah penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat hal mana sejalan dengan **yurisprudensi MARI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16-6-1971 Penarikan Pihak Ketiga dalam perkara “ Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;**

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak ketiga sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menyebabkan gugatan para Penggugat kurang pihak, apalagi para Penggugat mendalilkan bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta waris Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Legal standing pihak prinsipal

Menimbang bahwa para Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat, serta para Tergugat dan para Turut Tergugat beragama Islam adalah ahli waris atau keturunan dari almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH, dan Ahli Waris dari KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN, karena itu para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal standing kuasa hukum Penggugat dan Tergugat

Halaman 44 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum mereka;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu,

Halaman 45 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari kedua belah pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili kedua belah pihak berperkara untuk beracara di muka persidangan perkara ini;



Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun gagal, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh dengan maksimal melalui mediasi oleh para Mediator sebagaimana terurai di atas, namun tetap gagal, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa uraian pokok-pokok dalil sebagai berikut :

1. Uraian penegasan dan penetapan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris ketika almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN almarhumah SUKIYAH meninggal dunia ;
2. Uraian dan penegasan bahwa harta berupa;
 - a). Sebidang Tanah darat Persil No. 149 b Kelas S.3 Petok D.509 Luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ atas nama SOEKIJAH Alias B.Salmi (Istri P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN) yang terletak di Desa **Plaosan**, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik SABAR
 - Sebelah Timur : Tanah Milik PAYAMI
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PI'AH dan YAKUP
 - Sebelah Barat : Sungai.
 - b). Sebidang Tanah darat Persil No. 174 S.II Buku letter C no.1654 Luas $\pm 1.670 \text{ M}^2$ atas nama P. SALMI TIMIN Alias SALTIMIN yang terletak di Desa **Kluwut**, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pak KARIADI
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik DARI
 - Sebelah Barat : Sungai

Adalah harta peninggalan almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH yang belum dibagi waris;



3. Uraian penegasan dan penetapan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris ketika almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia dan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris ketika almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia;
4. Uraian dan penegasan bahwa harta berupa:
 - a). Sebidang Tanah darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas ± 5.850 M² atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik WASIDI dan ROMLI
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TAYAT
 - b). Sebidang Tanah darat Persil No. 144 kelas S.2 Petok D.1175 Luas ± 700 M² atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik TITIK
 - Sebelah Timur : Tanah Milik SATEMO. P.SEMU
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik LADI
 - Sebelah Barat : Tanah Milik JINAYAH;
 - c). Sebidang Tanah darat Persil No. 149 a Kelas S.2 Petok D.512 Luas ± 910 M² atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pak SAMAD
 - Sebelah Timur : Tanah Milik GIAN TO
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik ATIM
 - Sebelah Barat : Tanah Milik KAYAT
 - d). Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Persil No.255Kelas DII Leter C.No.: 1727 Luas + 247M2 Atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: Tanah Milik Waji;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik SUKARTI; dan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Hariono.

Adalah harta peninggalan almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN yang belum dibagi waris;



5. Uraian dan penegasan agar Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa agar membagi dan meyerahkan harta warisan/obyek sengketa kepada para ahli waris (almarhum) P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan (almarhumah) Ibu SUKIYAH dan ahli waris (almarhum) KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku, apabila keberatan dapat dijual lelang melalui Lelang Negara dan atau dilaksanakan eksekusi menggunakan alat Negara/ Kepolisian;
6. Permintaan agar sita yang diletakkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga;
7. Permintaan agar Para Tergugat dihukum agar membayar ganti rugi materiil dan immateriil;
8. Permintaan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom);
9. Pernyataan agar para Turut Tergugat tunduk pada putusan perkara ini;
10. Permintaan agar putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Permintaan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban atas pokok perkara yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat telah dipertimbangkan sebagaimana pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka gugatan para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang di akui atau setidak-tidaknya tidak dibantah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus tahun 1951 dan SUKIYAH sebagai pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 April tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris 6 orang anak, masing-masing bernama PAINTEN, TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), KARMIN, DARI (Penggugat III), dan KARTINEM (posita 3);
2. Bahwa KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2010 dengan meninggalkan 1 orang isteri bernama SANIKEM binti MADRAWI dan 5 orang Saudara kandung masing-masing bernama PAINTEN, TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), DARI (Penggugat III), dan KARTINEM (posita 3);
3. Bahwa Anak kandung nomor 1 almarhum P.TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama PAINTEN (perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1942 (mendahului ayah dan ibunya) dan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama WARSINI binti SARIMO (posita 4);
4. Bahwa Anak kandung nomor 2 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama TASRIAH, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari tahun 1999 dan meninggalkan seorang anak bernama DASENI (wafat 30-11- 2007) + menikah dengan KAMID dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama SUMARMi, SUMARLAN, TUKIYAT dan SAMIANI (posita 5 dan 6);
5. Bahwa Anak kandung almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH yang masih hidup adalah KASTIN dan DARI (posita 7 dan 10);
6. Bahwa Anak kandung almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH yang bernama KARMIN telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 2010 + telah menikah dengan SANIKEM dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, baik anak kandung maupun anak angkat (posita 8)
7. Bahwa Anak kandung nomor 6 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama KARTINEM, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 + menikah dengan LASERI (wafat 10-5-1985) dari perkawinan mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama 1) KALIM, 2) SULASTRI, 3) SUYADI, 4)

Halaman 50 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISERAN 5) NAIM PRASETYO dan 6) MARLIN. Anak Nomor 1 yang bernama KALIM telah meninggal dunia tanggal 7 Januari 1989 (mendahului Ibunya) + menikah dengan SUKATI dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SULISTYANING dan DADANG DWI KRISTIAWAN (posita 11.1,11.2, 11.3);

8. Bahwa Sebidang tanah Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Persil No. 255 Kelas D.II Petok D.1950 Luas $\pm 2.190 \text{ M}^2$ atas nama P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN yang terletak di Desa Plaosan, batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Timur	: Tanah Milik KAPIL dan KARTINEM
Sebelah Selatan	: Tanah Milik MISERAN
Sebelah Barat	: Jalan

Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah dibagi kepada seluruh ahli waris P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH;

b. Dalil-dalil yang dibantah :

1. Obyek sengketa berupa:

a). Sebidang Tanah darat Persil No. 149 b Kelas S.3 Petok D.509 Luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ atas nama SOEKIJAH Alias B.Salmi (Istri P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN) yang terletak di Desa **Plaosan**, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik SABAR
- Sebelah Timur : Tanah Milik PAYAMI
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PI'AH dan YAKUP
- Sebelah Barat : Sungai.

b). Sebidang Tanah darat Persil No. 174 S.II Buku letter C no.1654 Luas $\pm 1.670 \text{ M}^2$ atas nama P. SALMI TIMIN Alias SALTIMIN yang terletak di Desa **Kluwut**, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak KARIADI
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Milik DARI
- Sebelah Barat : Sungai

Adalah bukan merupakan warisan almarhum P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN karena harta tersebut sudah dibagi waris dan telah terbit Akta Hibah atas nama Tergugat II;



2. Obyek sengketa berupa:

a). Sebidang Tanah darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas \pm 5.850 M² atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik WASIDI dan ROMLI
- Sebelah Barat : Tanah Milik TAYAT

b). Sebidang Tanah darat Persil No.144 kelas S.2 Petok D.1175 Luas \pm 700 M² atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik TITIK
- Sebelah Timur : Tanah Milik SATEMO. P.SEMU
- Sebelah Selatan : Tanah Milik LADI
- Sebelah Barat : Tanah Milik JINAYAH;

c). Sebidang Tanah darat Persil No. 149 a Kelas S.2 Petok D.512 Luas \pm 910 M² atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak SAMAD
- Sebelah Timur : Tanah Milik GIAN TO
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ATIM
- Sebelah Barat : Tanah Milik KAYAT

Adalah bukan merupakan warisan dari KARMIN bin P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN karena obyek sengketa (a,b dan c) diatas adalah harta gono-gini antara almarhum KARMIN bin P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN dengan Tergugat I (SANIKEM) dan obyek sengketa tersebut sudah terjual kepada pihak lain dan dikuasai serta digarap oleh pihak lain/pembeli tanah a quo;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, replik dan duplik maka guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;



- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya, dan dalam perkara a quo adalah mengenai obyek sengketa yang saat ini menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bukan lagi menjadi harta waris (almarhum) P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan (almarhumah) SUKIYAH serta P. KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,P.7, P.8,P.9,P.10,P.11,P.12, P.13, P.14,P.15, P.16, P.17, P.18,P.19,P.20,P.21,P.22, P.23,P.24,P.25,P.26.,P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42,P.43, P.44;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.44, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,P.8, P.9,P.10,P.11,P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 tersebut merupakan akta otentik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah dan tidak diajukan bukti pihak lawan, karenanya nilai kekuatan pembuktian alat bukti ini bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti P.17,P.18,P.19,P.20,P.21,P.22, P.23,P.24,P.25,P.26.,P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42,P.43 dan P.44 tersebut bukanlah merupakan akta melainkan termasuk katagori surat biasa, sekalipun surat atau tulisan itu ditandatangani dan isi didalamnya tidak dibantah dan tidak diajukan bukti lawan, namun Majelis menilai bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pelengkap untuk menambah keyakinan hakim;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 dan P.33, memberi bukti bahwa nama dan domisili para Penggugat adalah sebagaimana tertera dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa alat bukti P.36 memberi bukti bahwa KALIM meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 1999;

Menimbang bahwa alat bukti P.37 memberi bukti bahwa SUKIYAH meninggal dunia pada tanggal 15 April 1988;

Menimbang bahwa alat bukti P.38 memberi bukti bahwa P. KARMIN meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2010;

Menimbang bahwa alat bukti P.39 memberi bukti bahwa PAINTEN meninggal dunia pada tahun 1942;

Menimbang bahwa alat bukti P.40 memberi bukti bahwa TASRIAH meninggal dunia pada tanggal 22 Januri 1999;

Menimbang bahwa alat bukti P.41 memberi bukti bahwa KARTINEM meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008;

Menimbang bahwa alat bukti P.42 memberi bukti bahwa DASENI meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2007;

Menimbang bahwa alat bukti P.43 memberi bukti bahwa LASERI meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1985;

Menimbang bahwa alat bukti P.44 memberi bukti bahwa SALTIMIN alias TIMIN alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1951;

Menimbang bahwa alat bukti P.17 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 383 persil Nomor 103 Klas D3 seluas

Halaman 54 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.850 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang atas nama KARMIN;

Menimbang bahwa alat bukti P.18 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 383 persil Nomor 103 Klas D3 seluas 5.850 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sejak tahun 1974 atas nama KARMIN;

Menimbang bahwa alat bukti P.19 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 134 persil Nomor 149 a Klas S.2 luas 3.420 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sejak tahun 1984 sebagian atas nama KARMIN;

Menimbang bahwa alat bukti P.20 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 512 persil Nomor 149 a Klas S.2 luas 3.420 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sejak tahun 1984 sebagian dijual / atas nama KARMIN;

Menimbang bahwa alat bukti P.21 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1175 persil Nomor 144 a Klas S.2 luas 700 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sejak tahun 1974 tanah tersebut seluruhnya dijual / atas nama KARMIN P. SAMIANI;

Menimbang bahwa alat bukti P.22 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1175 persil Nomor 144 Klas S.2 luas 700 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Tanah tersebut dijual / atas nama KARMIN;

Menimbang bahwa alat bukti P.23 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1950 persil Nomor 255 Klas D.3 luas 2.190 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sejak tahun 2007 tanah sebagian dijual kepada Sumarlan;

Menimbang bahwa alat bukti P.24 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1950 persil Nomor 255 Klas D.2 luas 2.190 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sejak tahun 2007 tanah sebagian dijual kepada Sumarlan;

Menimbang bahwa alat bukti P.25 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1187 persil Nomor 149 b Klas D.3 luas 1.500 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sejak tahun 2007 tanah tersebut dijual/atas nama KARMIN;

Halaman 55 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.26 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1187 persil Nomor 149 b Klas D.3 luas 1.500 m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sejak tahun 2009 tanah tersebut dihibahkan kepada Sami'ani;

Menimbang bahwa alat bukti P.27 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1654 persil Nomor 174 Klas S.II luas 1.670m² terletak di Desa Kluwut Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, tanah tersebut atas nama SAMIK ANI;

Menimbang bahwa alat bukti P.28 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1654 persil Nomor 174 Klas S.II luas 1.670m² terletak di Desa Kluwut Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, tanah tersebut atas nama/dikuasai SAMIK ANI hingga sekarang;

Menimbang bahwa alat bukti P.29 memberi bukti nama-nama yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut tidak meminta pembagian harta waris dari almarhum KARMIN;

Menimbang bahwa alat bukti P.30 memberi bukti nama-nama yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum P. TIMIN alias SALTIMIN/P.SALMI tidak meminta pembagian harta waris dari almarhum KARMIN;

Menimbang bahwa alat bukti P.31 dan P.32 memberi bukti bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketa antara para pihak telah dilakukan upaya mediasi secara kekeluargaan yang hasilnya ditandatangani oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti P.34 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1727 persil Nomor 94 Klas D.2 luas 290m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, tanah tersebut sejak tahun 1987 dijual/dikuasai oleh KARMIN;

Menimbang bahwa alat bukti P.35 memberi bukti bahwa tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Nomor 1727 persil Nomor 94 Klas D.2 luas 290m² terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, tanah tersebut sejak tahun 1987 dikuasai oleh KARMIN (dibawah tangan);

Menimbang bahwa saksi pertama, kedua, ketiga dan keempat saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan

Halaman 56 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 para Penggugat, keterangannya berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang menerangkan antara lain harta obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita (9) dan posita 12.2 dan 12.3 adalah peninggalan almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH dan peninggalan almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN yang belum dibagi, dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas, oleh karena itu memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, dan T.3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, T.2, dan T.3, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 dan T.2 keduanya berupa Akta Hibah atas nama SAMI'ANI merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, namun kebenaran Akta Hibah tersebut dibantah oleh pihak lawan, karenanya nilai kekuatan pembuktian alat bukti ini menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa alat bukti T.3 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan, pertimbangan yang demikian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/SIP/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang mengandung kaidah bahwa surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek harta yang tercantum didalamnya, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik harta yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat dan Turut Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa terhadap saksi pertama (MULYADI bin SUNYOTO), Majelis Hakim menilai saksi ini bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karenanya saksi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan orang yang cakap menjadi saksi, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya disampaikan di sidang pengadilan, karenanya Majelis Hakim menilai saksi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi Pertama Tergugat dan Turut Tergugat, berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang menerangkan antara lain saksi tidak mengetahui asal-usul harta berupa tanah dan rumah sebagaimana obyek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap saksi kedua para Tergugat dan para Turut Tergugat (YASIK bin MADRAWI) Majelis Hakim menilai saksi ini bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, yang bersangkutan sebagai saudara kandung Tergugat I diberi hak mengundurkan diri sebagai saksi, namun oleh karenanya dalam persidangan yang bersangkutan tidak menyatakan mengundurkan diri, yang bersangkutan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya disampaikan di sidang pengadilan, karenanya sesuai ketentuan pasal 146 HIR Majelis Hakim menilai saksi kedua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak saling bersesuaian karena Saksi Pertama

Halaman 58 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



hanya menerangkan masalah proses hibah sedangkan Saksi Kedua hanya menerangkan tentang kepemilikan tanah, karenanya keterangan saksi yang demikian secara materiil dianggap sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata dan Pasal 169 HIR, dan karenanya menjadikan saksi kedua Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta tidak mempunyai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi syarat materiil, oleh karenanya menurut Majelis keterangan saksi tersebut tidak cukup kuat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pertimbangan analisis perbandingan alat bukti

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat dan Turut Tergugat atas gugatan para Penggugat bahwa sebagian dalil gugatan para Penggugat diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat serta sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat dan Turut Tergugat adalah tentang :

1. Bahwa P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus tahun 1951 dan SUKIYAH sebagai pewaris meninggal dunia pada tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris 6 orang anak, masing-masing bernama PAINTEN, TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), KARMIN, DARI (Penggugat III), dan KARTINEM (posita 1 dan 2 dan 3)
2. Bahwa KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2010 dengan meninggalkan 1 orang isteri bernama SANIKEM binti MADRAWI) dan 5 orang Saudara kandung masing-masing bernama PAINTEN, TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), DARI (Penggugat III), dan KARTINEM;
3. Bahwa Anak kandung nomor 1 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama PAINTEN (perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1942 (mendahului ayah dan ibunya) dan



meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama WARSINI binti SARIMO (posita 4);

4. Bahwa Anak kandung nomor 2 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama TASRIAH, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari tahun 1999 dan meninggalkan seorang anak bernama DASENI (wafat 30-11- 2007) + menikah dengan KAMID dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama SUMARMI, SUMARLAN, TUKIYAT dan SAMIANI (posita 5 dan 6);
5. Bahwa Anak kandung almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH yang masih hidup adalah KASTIN dan DARI (posita 7 dan 10);
6. Bahwa Anak kandung almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH yang bernama KARMIN telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 2010 + telah menikah dengan SANIKEM dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, baik anak kandung maupun anak angkat (posita 8)
7. Bahwa Anak kandung nomor 6 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama KARTINEM, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 + menikah dengan LASERI (wafat 10-5-1985) dari perkawinan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1) KALIM, 2) SULASTRI, 3) SUYADI, 4) MISERAN 5) NAIM PRASETYO dan MARLIN. Anak Nomor 1 yang bernama KALIM telah meninggal dunia tanggal 7 Januari 1989 (mendahului Ibunya) + menikah dengan SUKATI dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SULISTYANING dan DADANG DWI KRISTIAWAN;
8. Bahwa Sebidang tanah *Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Peril No. 255 Kelas D.II Petok D.1950 Luas ±2.190 M² atas nama P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN yang terletak di Desa Plaosan, batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Timur	: Tanah Milik KAPIL dan KARTINEM
Sebelah Selatan	: Tanah Milik MISERAN
Sebelah Barat	: Jalan



Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah dibagi kepada seluruh ahli waris P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.30, P.33, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa :

1. P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus tahun 1951 dan SUKIYAH sebagai pewaris meninggal dunia pada tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris 6 orang anak, masing-masing bernama PAINTEN, TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), KARMIN, DARI (Penggugat III), dan KARTINEM;
2. KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2010 dengan meninggalkan 1 orang isteri bernama SANIKEM binti MADRAWI) dan 5 orang Saudara kandung masing-masing bernama PAINTEN, TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), DARI (Penggugat III), dan KARTINEM;
3. Anak kandung nomor 1 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama PAINTEN (perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1942 (mendahului ayah dan ibunya) dan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama WARSINI binti SARIMO;
4. Anak kandung nomor 2 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama TASRIAH, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari tahun 1999 dan meninggalkan seorang anak bernama DASENI (wafat 30-11- 2007) + menikah dengan KAMID dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama SUMARMI, SUMARLAN, TUKIYAT dan SAMIANI;



5. Anak kandung almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH yang masih hidup adalah KASTIN dan DARI;
6. Anak kandung almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH yang bernama KARMIN telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 2010 + telah menikah dengan SANIKEM dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, baik anak kandung maupun anak angkat;
7. Anak kandung nomor 6 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama KARTINEM, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 + menikah dengan LASERI (wafat 10-5-1985) dari perkawinan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1) KALIM, 2) SULASTRI, 3) SUYADI, 4) MISERAN 5) NAIM PRASETYO dan MARLIN. Anak Nomor 1 yang bernama KALIM telah meninggal dunia tanggal 7 Januari 1989 (mendahului Ibunya) + menikah dengan SUKATI dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SULISTYANING dan DADANG DWI KRISTIAWAN;
8. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Persil No. 255 Kelas D.II Petok D.1950 Luas $\pm 2.190 \text{ M}^2$ atas nama P. TIMIN alias P. SALMI alias SALTIMIN yang terletak di Desa Plaosan, batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Timur	: Tanah Milik KAPIL dan KARTINEM
Sebelah Selatan	: Tanah Milik MISERAN
Sebelah Barat	: Jalan

Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah dibagi kepada seluruh ahli waris P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil yang dibantah, para Penggugat mampu mengajukan alat bukti P.17 sampai dengan P.28, serta P.33 dan P.35 dan keterangan 3 orang saksi para Penggugat, alat bukti tersebut mampu membuktikan bahwa harta obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah SUKIYAH dan almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN serta harta peninggalan P.KARMIN yang sampai saat ini dikuasai oleh para Tergugat serta belum pernah dibagi waris, sedangkan alat bukti Tergugat dan Turut Tergugat tidak mampu memberikan bukti bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah menjadi milik para Tergugat, karenanya Majelis menilai



para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil-dalil para Penggugat tentang harta obyek sengketa sebagaimana terurai di atas sampai saat ini belum dibagi waris harus dinyatakan terbukti. Sedangkan dalil-dalil klausula para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang harta obyek sengketa sudah menjadi milik pihak lain karena sudah dihibahkan kepada pihak lain tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang letak, luas dan batas-batas obyek harta bersama tersebut di atas majelis hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terurai dalam tentang duduk perkara;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti kedua belah pihak berperkara telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan para Penggugat sebagai berikut :

1. P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus tahun 1951 dan SUKIYAH sebagai pewaris meninggal dunia pada tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris 6 orang anak, masing-masing bernama PAINTEN, TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), KARMIN, DARI (Penggugat III), dan KARTINEM;
2. KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2010 dengan meninggalkan 1 orang isteri bernama SANIKEM binti MADRAWI) dan 5 orang Saudara kandung masing-masing bernama PAINTEN, TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), DARI (Penggugat III), dan KARTINEM;
3. Anak kandung nomor 1 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama PAINTEN (perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1942 (mendahului ayah dan ibunya) dan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama WARSINI binti SARIMO;
4. Anak kandung nomor 2 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama TASRIAH, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari tahun 1999 + telah menikah dengan TASRIP (juga telah



meninggal dunia pada tanggal 19 April 2006) dan meninggalkan seorang anak bernama DASENI (meninggal tanggal 30 Nopember 2007) + menikah dengan KAMID (masih hidup/Turut Tergugat IV), keduanya telah dikaruniai 4 (empat orang anak) yang masih hidup masing-masing bernama 1) SUMARMI (perempuan/Turut Tergugat I), 2) SUMARLAN (laki-laki/Turut Tergugat II), 3). TUKIYAT (laki-laki/Turut Tergugat III) dan 4). SAMIANI (perempuan/Tergugat II);

5. Anak kandung nomor 6 almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama KARTINEM, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 + menikah dengan LASERI (wafat 10-5-1985) dari perkawinan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1) KALIM, 2) SULASTRI, 3) SUYADI, 4) MISERAN dan 5) NAIM PRASETYO. Anak Nomor 1 yang bernama KALIM telah meninggal dunia tanggal 7 Januari 1989 (mendahului Ibunya) + menikah dengan SUKATI dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SULISTYANING dan DADANG DWI KRISTIAWAN;
6. Bahwa obyek sengketa dalam perkara sebagaimana terurai dalam posita 12 (poin 2 dan 3 adalah merupakan harta peninggalan (warisan) almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dengan almarhumah SUKIYAH yang belum dibagi waris;
7. Bahwa obyek sengketa dalam perkara sebagaimana terurai dalam posita 9 (poin 1, 2, 3 dan 4) adalah merupakan harta peninggalan (warisan) almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN;
8. Bahwa obyek sengketa sebagaimana angka 6 dan 7 tersebut di atas saat ini dikuasai oleh paraTergugat dan belum pernah dibagi waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan para Penggugat dapat dipertimbangkan satu persatu berikut;

Penetapan ahli waris dari P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan SUKIYAH;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 angka 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama telah ternyata ketika almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH sebagai pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 6 orang, masing-masing bernama WARSINI (ahli waris Pengganti PAINTEN), TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), KARMIN, DARI (Penggugat III), dan KARTINEM;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa ahli waris dari almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan SUKIYAH adalah : PAINTEN, TASRIYAH, KASTIN (Penggugat II), KARMIN, DARI (Penggugat III), dan KARTINEM;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga telah ternyata anak kandung nomor 1 dari almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama PAINTEN, telah meninggal dunia pada tahun 1942 (mendahului kedua orang tuanya) meninggalkan 1 anak kandung bernama WARSINI;

Menimbang bahwa dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang menyatakan bahwa "*ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris dapat digantikan oleh anaknya*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka, maka WARSINI sebagai satu-satunya anak kandung yang bersangkutan adalah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama PAINTEN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keempat telah ternyata ahli waris almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama TASRIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1999 dengan meninggalkan suami bernama KAMID (wafat 19-4-2006) dan 1 (satu) anak perempuan bernama DASENI (wafat 30-11-2007) dengan meninggalkan seorang suami bernama KAMID dan 4 (empat orang anak bernama 1) SUMARMI (perempuan) 2) SUMARLAN (laki-laki), 3) TUKIYAT (laki-laki) dan 4) SAMI'ANI (perempuan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kelima telah ternyata ahli waris almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah

Halaman 65 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIYAH bernama KARTINEM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 + menikah dengan LASERI (wafat 10-5-1985) dari perkawinan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1) KALIM, 2) SULASTRI, 3) SUYADI, 4) MISERAN dan 5) NAIM PRASETYO. Anak Nomor 1 yang bernama KALIM telah meninggal dunia tanggal 7 Januari 1989 (mendahului ibunya) + menikah dengan SUKATI dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SULISTYANING dan DADANG DWI KRISTIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan para Penggugat angka 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana diktum putusan ini;

Penetapan harta waris dari P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan SUKIYAH dan bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 11 yang meminta agar harta sebagaimana obyek sengketa posita 12 angka 2 dan 3 ditetapkan sebagai harta warisan (peninggalan) almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena harta yang dimintakan sebagai harta warisan almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH pada dasarnya adalah sama, maka Majelis Hakim menjadikan satu pertimbangan atas penetapan status atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum keenam telah ternyata obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 12 (angka 2 dan 3) di atas merupakan harta peninggalan almarhum P. TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan ibu SUKIYAH saat ini dikuasai oleh para Tergugat dan belum pernah dibagi waris dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan obyek sengketa sebagaimana terurai di atas sebagai harta peninggalan almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH yang harus dibagi wariskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan, dan siapa saja yang saat ini menguasai obyek sengketa tersebut harus menyerahkan dan membagi obyek sengketa (harta warisan) kepada yang berhak, apabila pelaksanaan pembagian secara natura (fisik) sulit dilaksanakan, maka obyek sengketa tersebut harus dijual

Halaman 66 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimuka umum atau dengan cara lelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH adalah sebagai berikut :

1. WARSINI binti SARIMO Pengganti dari PAINTEN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan/Penggugat I) mendapat 1/7 bagian;
2. TASRIAH binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan) mendapat 1/7 bagian;
3. KASTIN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan / Penggugat II) mendapat 1/7 bagian;
4. KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung laki-laki, mendapat 2/7 bagian;
5. DARI binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan / Penggugat III), mendapat 1/7 bagian;
6. KARTINEM binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan), mendapat 1/7 bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan para Penggugat angka 13 dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menuntaskan penyelesaian pembagian atas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata ahli waris almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama PAINTEN telah meninggal dunia pada tahun 1942 (mendahului pewaris), maka bagian 1/7 hak PAINTEN atas obyek tersebut diberikan kepada anak kandungnya yang bernama WARSINI sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata ahli waris almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama TASRIAH telah meninggal dunia pada tanggal



22 Januari 1999 dengan meninggalkan suami bernama KAMID (wafat 19-4-2006) dan 1 (satu) anak perempuan bernama DASENI (wafat 30-11-2007) dengan meninggalkan seorang suami bernama KAMID dan 4 (empat) orang anak bernama 1) SUMARMI (perempuan) 2) SUMARLAN (laki-laki), 3) TUKIYAT (laki-laki) dan 4) SAMI'ANI (perempuan), maka bagian 1/7 hak TASRIAH atas obyek sengketa tersebut diberikan kepada DASENI (anak perempuan kandung) namun oleh karena DASENI juga telah meninggal dunia maka bagian 1/7 atas obyek tersebut diberikan kepada ahli warisnya, yaitu Suami (KAMID) mendapat bagian 1/4 sedangkan 2 (dua) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan mendapatkan bagian 3/4 bagian, dan ditemukan asal masalah 8 dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------|
| 1. KAMID (suami / Turut Tergugat IV) | = 2/8 |
| 2. Sumarmi (anak perempuan / Turut Tergugat I) | = 1/8 |
| 3. Sumarlan (anak laki-laki/ Turut Tergugat II) | = 2/8 |
| 4. Tukiyyat (anak laki-laki/ Turut Tergugat III) | = 2/8 |
| 5. Sami'ani (anak perempuan/Tergugat II) | = 1/8 |

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kelima telah ternyata ahli waris almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH bernama KARTINEM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 + menikah dengan LASERI (wafat 10-5-1985) dari perkawinan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1) KALIM, 2) SULASTRI, 3) SUYADI, 4) MISERAN dan 5) NAIM PRASETYO. maka bagian 1/7 hak KARTINEM atas obyek sengketa tersebut diberikan kepada kelima orang anaknya tersebut (sebagai ahli warisnya). Anak Nomor 1 yang bernama KALIM telah meninggal dunia tanggal 7 Januari 1989 (mendahului Ibunya) + menikah dengan SUKATI dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SULISTYANING dan DADANG DWI KRISTIawan;

Penetapan ahli waris dari KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN

Menimbang bahwa tentang penetapan ahli waris KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 angka 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan



dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Kedua telah ternyata ketika almarhum **KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN** sebagai pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 5 orang, masing-masing bernama SANIKEM (Tergugat I), WARSINI (ahli waris Pengganti PAINTEN/Penggugat I), KASTIN (Penggugat II/saudara kandung perempuan), DARI (Penggugat III/saudara kandung perempuan), SULASTRI binti LASERI /Penggugat VI, SUYADI bin LASERI/ Penggugat VII, MISIRAN bin LASERI /Penggugat VIII, NAIN PRASETIYO bin LASERI /Penggugat IX dan MARLIN bin LASERI/Penggugat X (Ahli waris Pengganti dari KARTINEM/Saudara perempuan kandung);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa ahli waris dari almarhum KARMIN adalah SANIKEM (Tergugat I), WARSINI/Penggugat I (ahli waris Pengganti PAINTEN / saudara kandung perempuan), KASTIN/Penggugat II (saudara kandung perempuan), DARI / Penggugat III (saudara kandung perempuan), SULASTRI binti LASERI /Penggugat VI, SUYADI bin LASERI/ Penggugat VII, MISIRAN bin LASERI /Penggugat VIII, NAIN PRASETIYO bin LASERI /Penggugat IX dan MARLIN bin LASERI/Penggugat X (Ahli waris Pengganti dari KARTINEM/Saudara Kandung perempuan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan para Penggugat angka (6) dapat dikabulkan sebagian dengan redaksi sebagaimana diktum putusan ini;

Penetapan harta waris dari almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan SUKIYAH dan bagiannya masing-masing;;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 11 yang meminta agar harta sebagaimana obyek sengketa 9 (angka 1, 2, 3 dan 4) ditetapkan sebagai harta warisan (peninggalan) almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum keenam telah ternyata obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas diperoleh dalam masa pernikahan almarhum KARMIN dan SANIKEM (Tergugat I), oleh karenanya sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan harta warisan almarhum KARMIN Majelis terlebih dahulu akan menetapkan mengenai harta bersama / gono-gini antara almarhum dengan SANIKEM (Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalam dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang menyatakan bahwa *"apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*,;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harta obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas harus ditetapkan menjadi harta bersama/gono gini antara almarhum KARMIN bin P. TIMIN dan SANIKEM/Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka separoh bagian dari harta obyek sengketa dalam posita 9 (angka 1, 2, 3 dan 4) di atas menjadi hak SANIKEM/Tergugat I selaku isteri almarhum dan separoh bagian lainnya menjadi hak almarhum KARMIN selaku suami;

Menimbang bahwa dengan meninggalnya almarhum KARMIN maka separoh (1/2) bagian dari harta obyek sengketa tersebut di atas harus ditetapkan sebagai harta warisan dari KARMIN bin P. TIMIN;

Menimbang bahwa oleh karena harta obyek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat dan belum pernah dibagi waris Para Tergugat serta Para Turut Tergugat harus dihukum untuk membagi harta warisan tersebut sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan, dan siapa saja yang saat ini menguasai obyek sengketa tersebut harus menyerahkan dan membagi obyek sengketa (harta warisan) kepada yang berhak, apabila pelaksanaan pembagian secara natura (fisik) sulit dilaksanakan, maka obyek sengketa tersebut harus dijual dimuka umum atau dengan cara lelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN adalah sebagai berikut :

Halaman 70 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



1. SANIKEM binti MADRAWI (Isteri/Tergugat I) mendapat 4/16 bagian;
2. WARSINI binti SARIMO Pengganti dari PAINTEN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (Saudara kandung perempuan/ Penggugat I) mendapat 3/16 bagian;
3. KASTIN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (Saudara kandung perempuan/Penggugat II) mendapat 3/16 bagian;
4. DARI binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (Saudara kandung perempuan / Penggugat III) mendapat 3/16 bagian;
5. SULASTRI binti LASERI /Penggugat VI, SUYADI bin LASERI/ Penggugat VII, MISIRAN bin LASERI /Penggugat VIII, NAIN PRASETIYO bin LASERI /Penggugat IX dan MARLIN bin LASERI/Penggugat X (Ahli waris Pengganti dari KARTINEM/Saudara Kandung perempuan) mendapat 3/16 bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan para Penggugat angka 13 dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana diktum putusan ini;

Permintaan agar Para Tergugat dihukum agar membayar ganti rugi materiil dan immateriil;

Menimbang bahwa terkait tuntutan ganti rugi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan ganti rugi sebagaimana terurai diatas bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pernyataan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 16 Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 3472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Nopember 2017 yang dibacakan di depan sidang, Majelis Hakim telah mengabulkan sita jaminan atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut sebagaimana duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta warisan peninggalan almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan SUKIYAH serta KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN, maka sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 16 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Hukuman kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;

Menimbang bahwa para Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 20 meminta agar Turut Tergugat dihukum untuk mentaati putusan ini maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dan mengambil alih pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (halaman 2) mengatakan bahwa "dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim";

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";

Halaman 72 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan para Penggugat nomor 20 patut dikabulkan;

Pernyataan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terkait petitum nomor 21 dimana para Penggugat menuntut agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (serta merta) diatur dalam Pasal 180 HIR yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 ditetapkan agar dalam pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang bahwa telah ternyata tuntutan para Penggugat tersebut tidak disertai adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek sengketa, karenanya tuntutan para Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad* belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa yang bersengketa dalam perkara waris dalam perkara *a quo* adalah orang-orang Islam, maka dalam dimensi moral sudah pada tempatnya jika Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan dihadapan dua orang yang berselisih :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا يَقُولِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

Artinya : "Sesungguhnya kalian berdebat dihadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam



mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan, maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka janganlah dia mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya” (Sabda Rasulullah SAW. Dalam Bukhari – Muslim) ;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Pertimbangan Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka hal-hal yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan hukum ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan SUKIYAH telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH adalah sebagai berikut :
 - 3.1. WARSINI binti SARIMO (ahli waris Pengganti) dari PAINTEN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan) / Penggugat I;
 - 3.2. TASRIAH binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan);
 - 3.3. KASTIN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan / Penggugat II);



- 3.4. KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung laki-laki);
- 3.5. DARI binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan / Penggugat III);
- 3.6. KARTINEM bini P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan harta berupa ;

4.1. Sebidang Tanah darat Persil No. 149 b Kelas S.3 Petok D.509 Luas \pm 1.500 M² atas nama SOEKIJAH Alias B.Salmi (Istri P.TIMIN Alias P.SALMI Alias SALTIMIN) yang terletak di Desa **Plaosan**, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik SABAR
Sebelah Timur : Tanah Milik PAYAMI
Sebelah Selatan : Tanah Milik PI'AH dan YAKUP
Sebelah Barat : Sungai.

1.2. Sebidang Tanah darat Persil No. 174 S.II Buku letter C no.1654 Luas \pm 1.670M² atas nama P. SALMI TIMIN Alias SALTIMIN yang terletak di Desa **Kluwut**, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak KARIADI
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Milik DARI
Sebelah Barat : Sungai

Adalah harta peninggalan almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN almarhumah SUKIYAH yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH adalah sebagai berikut :
- 5.1. WARSINI binti SARIMO (ahli waris Pengganti) dari PAINTEN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan) / Penggugat I mendapat 1/7 bagian;
- 5.2. TASRIAH binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan) mendapat 1/7 bagian;
- 5.3. KASTIN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan / Penggugat II) mendapat 1/7 bagian;
- 5.4. KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung laki-laki, mendapat 2/7 bagian;

Halaman 75 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



- 5.5. DARI binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan / Penggugat III) mendapat 1/7 bagian;
- 5.6. KARTINEM binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (anak kandung perempuan), mendapat 1/7 bagian;
6. Menyatakan KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan telah meninggal dunia;
7. Menetapkan ahli waris almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan adalah sebagai berikut :
 - 7.1. SANIKEM binti MADRAWI (Isteri/Tergugat I);
 - 7.2. WARSINI binti SARIMO (Ahli Waris Pengganti) dari PAINTEN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (Saudara kandung perempuan) / Penggugat I);
 - 7.3. KASTIN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (Saudara kandung perempuan/Penggugat II);
 - 7.4. DARI binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (Saudara kandung perempuan / Penggugat III);
 - 7.5. SULASTRI binti LASERI /Penggugat VI, SUYADI bin LASERI /Penggugat VII, MISIRAN bin LASERI /Penggugat VIII, NAIN PRASETIYO bin LASERI /Penggugat IX dan MARLIN bin LASERI/Penggugat X (Ahli waris Pengganti dari KARTINEM/Saudara Kandung perempuan);
8. Menetapkan harta berupa ;
 - 8.1. Sebidang Tanah darat Persil No. 103 Kelas D.3 Petok D.383 Luas \pm 5.850 M² atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik WASIDI dan ROMLI
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TAYAT
 - 8.2. Sebidang Tanah darat Persil No.144 kelas S.2 Petok D.1175 Luas \pm 700 M² atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik TITIK
 - Sebelah Timur : Tanah Milik SATEMO. P.SEMU
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik LADI
 - Sebelah Barat : Tanah Milik JINAYAH;



8.3. Sebidang Tanah darat Persil No. 149 a Kelas S.2 Petok D.512 Luas ± 910 M² atas nama KARMIN/P.SAMI'ANI yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak SAMAD
- Sebelah Timur : Tanah Milik GIAN TO
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ATIM
- Sebelah Barat : Tanah Milik KAYAT

8.4 Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Persil No.255Kelas DII Leter C.No.: 1727 Luas + 247M2 Atas nama KARMIN yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah Milik Waji;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik SUKARTI; dan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hariono.

Adalah harta bersama antara almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dengan SANIKEM binti MADRAWI;

10. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama sebagaimana terurai dalam amar point 7 diatas menjadi bagian almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan $\frac{1}{2}$ (separoh) yang lainnya menjadi bagian dari SANIKEM binti MADRAWI (Tergugat I);

11. Menetapkan harta bersama yang menjadi bagian almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN sebagaimana amar poin (8) diatas ditambah dengan $\frac{2}{7}$ bagian dari bagian waris almarhum P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN dan almarhumah SUKIYAH sebagaimana amar poin (4.4) adalah harta warisan dari almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN yang belum dibagi waris;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum KARMIN bin P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN adalah sebagai berikut :

1. SANIKEM binti MADRAWI (Isteri/Tergugat I) mendapat $\frac{4}{16}$ bagian;
2. WARSINI binti SARIMO Pengganti dari PAINTEN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (Saudara kandung perempuan/ Penggugat I) mendapat $\frac{3}{16}$ bagian;
3. KASTIN binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (Saudara kandung perempuan/Penggugat II) mendapat $\frac{3}{16}$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DARI binti P.TIMIN alias P.SALMI alias SALTIMIN (Saudara kandung perempuan / Penggugat III) mendapat 3/16 bagian;
5. SULASTRI binti LASERI /Penggugat VI, SUYADI bin LASERI/ Penggugat VII, MISIRAN bin LASERI /Penggugat VIII, NAIN PRASETIYO bin LASERI /Penggugat IX dan MARLIN bin LASERI/Penggugat X (Ahli waris Pengganti dari KARTINEM/Saudara Kandung perempuan) mendapat 3/16 bagian;
13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut dalam amar poin 4 (empat) dan 10 (sepuluh) di atas, dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar poin 5 (lima) dan 11 (sebelas) di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas obyek sebagaimana tersebut dalam diktum poin 4 dan poin 8 di atas;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
16. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
17. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini sebesar Rp. 8.268.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABU SYAKUR, M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H., dan MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat diluar hadirnya Kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat,;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 78 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.,
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. Biaya Sita	: Rp. 1.500.000,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.000.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 8.268.000,-
(tiga juta seratus enam belas ribu rupiah)	